



PUTUSAN
Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edo Refornanda Bin Soewanto Mega Ridarto;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Mas Blok A No. 41 Kecamatan Sekupang
Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Edo Refornanda Bin Soewanto Mega Ridarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 947/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO REFORNANDA Bin SOEWANTO MEGA RIDARTO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan atau Pertolongan Jahat" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO REFORNANDA Bin SOEWANTO MEGA RIDARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa EDO REFORNANDA Bin SOEWANTO MEGA RIDARTO bersama-sama Saksi RAHMAT ASFANDI dan Saksi SAIFUL BAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September ditahun 2020, bertempat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi SAIFUL BAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kelurahan Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Pada saat melakukan tranSaksi Saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada Saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive Saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm



itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu Saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah Saksi RAHMAT ASFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal Saksi RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya disana Saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada Saksi RAHMAT ASFANDI lalu Saksi RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya;]
- Bahwa Terdakwa telah menerima hadiah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ALDYNO HERYANDA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALDYNO HERYANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dilakukan oleh Saiful Bahri;

- Bahwa cara Saiful Bahri melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu Saiful Bahri pada saat itu hendak membeli sepeda motor Saksi dan mengajak COD di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan sesampinya Saksi disana Saiful Bahri melihat sepeda motor Saksi dan setelah itu mengecek STNK sepeda motor Saksi dan setelah itu Saiful Bahri meminta kepada Saksi untuk Tes Drive disekitar lokasi dan pada saat itu Saksi memberikan sepeda motor milik Saksi untuk dites. Pada saat sepeda motor tersebut dites oleh Saiful Bahri Saksi menunggu di lokasi kejadian akan tetapi Saiful Bahri tidak kunjung datang dan setelah Saksi tunggu sampai 30 (tiga puluh) menit Saiful Bahri tidak datang juga dan Saksi menghubungi nomor Saiful Bahri akan tetapi tidak aktif lagi setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk Baja;

- Bahwa akibat perbuatan Saiful Bahri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAIFUL BAHRI Alias IPUL Bin BASO HAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA yang Saksi kuasai adalah ALDYNO HERYANDA;

- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681 milik korban yang mana pada saat COD (Cas On Delivery) dengan korban di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat bantu lain pada saat melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Saksi korban;

- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Saksi menyerahkan sepeda motornya yang mana pada saat itu Saksi mengatakan "mau ngecek motornya" setelah itu mengatakan kepada korban untuk di test dulu dan saat itu korban menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681 setelah itu Saksi membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu Saksi menanyakan alamat rumah RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ketempat tinggal RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya disana Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada RAHMAT ASFANDI lalu RAHMAT ASFANDI memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kecamatan Bengkong Kota Batam;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. RAHMAT ASFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dilakukan oleh Saiful Bahri;

- Bahwa1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681 terssebut ditipkan di rumah Saksi oleh Saiful Bahri dan Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual Saksi menerima dan menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang diberikan oleh IDRIS (DPO) melalui via transfer sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama istri Saksi RIEN HARTINI dan selanjutnya Saksi ambil uang tersebut melalui ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidika;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dilakukan oleh Saiful Bahri;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saiful Bahri yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu Saiful Bahri menanyakan alamat rumah RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saaiful Bahri ketempat tinggal RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya disana Saiful Bahri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada RAHMAT ASFANDI lalu RAHMAT ASFANDI memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengantarkan Saiful Bahri pulang kerumahnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kecamatan Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu penjualan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna Abu - Abu, Tahun 2019, Nopol BP 4616 QQ, Nomor Rangka: MH3SG319OKJ586681, Nomor Mesin: G3E4E1466316, STNK An. ALDYNNO HERYANDA;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan barang hasil kejahatan setelah Terdakwa diberikan uang oleh Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Aldyno Heriyanda menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita I Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dilakukan oleh Saiful Bahri Alias Ipul;
- Bahwa cara Saiful Bahri Alias Ipul melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Saksi yaitu cara Syaiful Bahri Alias Ipul pada saat itu hendak membeli sepeda motor Saksi dan mengajak COD di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan sesampinya Saksi disana cara Saiful Bahri Alias Ipul melihat sepeda motor Saksi dan setelah itu cara Saiful Bahri Alias Ipul mengecek STNK sepeda motor Saksi dan setelah itu meminta kepada Saksi untuk Tes Drive disekitar lokasi dan pada saat itu Saksi memberikan sepeda motor milik Saksi untuk dites. Pada saat sepeda motor tersebut dites oleh cara Saiful Bahri Alias Ipul, Saksi menunggu di lokasi kejadian akan tetapi cara Saiful Bahri Alias Ipul tidak kunjung datang dan setelah Saksi tunggu sampai 30 (tiga puluh) menit tidak datang juga dan Saksi menghubungi nomor Saiful Bahri Alias Ipul akan tetapi tidak aktif lagi setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk Baja;
- Bahwa akibat perbuatan Saiful Bahri Alias Ipul, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Saiful Bahri Alias Ipul, pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi: BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA yang Saksi kuasai adalah ALDYNO HERYANDA;
- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681 milik korban yang mana pada saat COD (Cas On Diliveri) dengan korban di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek-empek Palembang Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat bantu lainnya pada saat melakukan tindak pidana penggelapan terhadap korban;
- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Saksi yang mana pada saat itu Saksi mengatakan "mau ngecek motor nya" setelah itu mengatakan kepada korban untuk di test dulu dan pada saat itu korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu-abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681 setelah itu Saksi membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saiful Bahri yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ. Lalu Saiful Bahri menanyakan alamat rumah RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saiful Bahri ketempat tinggal RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya disana Saiful Bahri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada RAHMAT ASFANDI lalu RAHMAT ASFANDI memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengantarkan Saiful bahri pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari penjualan barang hasil kejahatan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Abu - Abu, Tahun 2019, Nopol BP 4616 QQ, Nomor Rangka: MH3SG319OKJ586681, Nomor Mesin: G3E4E1466316, STNK An. ALDYNO HERYANDA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan barang hasil kejahatan setelah Terdakwa diberikan uang oleh Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Edo Refornanda Bin Soewanto Mega Ridarto yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi SAIFUL BAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi Saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada Saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive Saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA. Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu Saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah Saksi RAHMAT ASFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal Saksi RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya disana Saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada Saksi RAHMAT ASFANDI lalu Saksi RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong Kota Batam. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana tTerdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Bahwa Terdakwa telah menerima hadiah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik Saksi korban ALDYNO HERYANDA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Syaiful Bahri dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa antara Saksi Syaiful Bahri dan Terdakwa saling mengenal dan Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ yang dikendarai dan kemudian diserahkan kepada Saksi Rahmat Asfandi bukan milik Syaiful Bahri akan tetapi Terdakwa bersedia menunjukkan jalan ke rumah Saksi Rahmat Asfandi dan Terdakwa menerima upah dari Saksi Syaiful Bahri. Dari uraian diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Refornanda Bin Soewanto Mega Ridarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memberikan pertolongan jahat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Refornanda Bin Soewanto Mega Ridarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

David P. Sitorus. S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM